



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

### **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang**

**Pekalongan**, yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kabupaten Pekalongan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Polly Murpha Budi Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Purwaka Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
2. Ervin Ady Saputro Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong;
3. Kusumawati Retno Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia Sumekar (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong;
4. Nurul Huda Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong;
5. Ayu Dyah Kusumaningrum Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bojong;
6. Hendro Kristiawan Pekerja Dalam Penugasan Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;
7. Dian Putranto Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Nomor B.3403-KC-RO-SMG/MKR/08/2022 tanggal 24 Agustus 2022, disebut sebagai **PENGUGAT** ;

### **Melawan :**

- I Nama : **CAYURI**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 14 Agustus 1960  
Jenis Kelamin : Laki-laki

**Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2022/ PN Pkl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Kurinci GG Rajawali no 10 RT. 07 RW. 01,  
Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kabupaten Pekalongan

Alamat Domisili : JL. KH Samanhudi no 130 RT 05 RW 05  
Desa Pasirsari  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I** ;

II Nama : **DURIYAH**  
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 14 Juli 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Jl Kurinci GG Rajawali no 10 RT. 07 RW. 01,  
Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan  
Barat, Kota Pekalongan

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II** ;

## Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca surat-surat lainnya yang berkenaan dengan gugatan tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor: 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 September 2022 dibawah register perkara Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun wakilnya untuk hadir dipersidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa setelah dilanjutkan kembali persidangan tersebut (tanggal 20 September 2022 dan tanggal 27 September 2022) Tergugat dipanggil kembali sampai ke 3 (tiga) kalinya, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir pada dipersidangan ataupun wakilnya untuk hadir dipersidangan,

**Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2022/ PN Pkl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia memanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 28 September 2022 telah mengajukan pencabutan gugatan sederhana atas perkara Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl yang telah diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa atas alasan Penggugat mencabut gugatannya tersebut berhubung karena akan memperbaiki Gugatan sederhananya serta menganggap surat gugatan kurang sempurna, kemudian akan melakukan perubahan gugatan yang substansial sehingga diperlukan perubahan atau perbaikan posita dan petitum gugatan tersebut dan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut masih dalam tahapan pemanggilan para pihak dan belum memasuki pembacaan surat gugatan sederhana Penggugat serta jawab menjawab, maka permohonan pencabutan tersebut tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak para Tergugat terhadap gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka permohonan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat tersebut dicabut, maka diperintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl dari register yang bersangkutan dan memberitahukan isi Penetapan tersebut kepada kedua belah pihak berpekara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Sederhana tersebut atas keinginan dari Penggugat itu sendiri dan oleh karena permohonan tersebut dikabulkan, maka beralasan hukum Pengugat dihukum untuk membayar biaya tersebut yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl ;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.GS/2022/PN Pkl dicabut ;

**Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan Nomor 10/ Pdt.GS/ 2022/ PN Pkl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan3.mahkamahagung.go.id pada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2022/PN PKI dari register yang bersangkutan ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **28 September 2022**, oleh **MUHAMMAD DEDE IDHAM, SH.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pekalongan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut diatas, dengan di bantu oleh **RC. HELMY HARTANDYA, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

TTD

Rc. HELMY HARTANDYA, SH., MH.

TTD

MUHAMMAD DEDE IDHAM,SH.

### Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya PNB	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 400.000,-
- Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)